

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 1984
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL KONPERENSI
DAN PAMERAN KERAJINAN INTERNASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam bulan Agustus 1985 yang akan datang Dewan Kerajinan Nasional Indonesia sebagai anggota Dewan Kerajinan Sedunia (World Craft Council/WCC) ditunjuk sebagai penyelenggara konperensi dan pameran kerajinan internasional;
- b. bahwa penyelenggaraan Konperensi dan pameran tersebut diharapkan dapat lebih menunjang program dan kegiatan Pemerintah di bidang pengembangan kerajinan dan pariwisata dalam rangka peningkatan penerimaan devisa non migas, di samping merupakan arena promosi seni dan budaya antar bangsa;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu membentuk panitia nasional bagi penyelenggaraan konperensi dan pameran tersebut.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL KONPERENSI DAN PAMERAN KERAJINAN INTERNASIONAL

Pasal 1

Membentuk Panitia Nasional Konperensi dan Pameran Kerajinan Internasional dengan susunan anggota sebagai berikut :

Pengarah : Ibu Tien Soeharto
Ibu K. Umar Wirahadikusumah

Penasehat : 1. Menteri Perindustrian
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
4. Menteri Sosial
5. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ketua Umum : Sdr.Gitosewoyo, SH., Direktur Jenderal Industri Kecil, Departemen Perindustrian

Ketua I : Sdr.Joop Ave, Direktur Jenderal Pariwisata, Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi.

Ketua II : Sdr. Prof.Dr.Haryati Subadio, Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketua III : Sdr. Ny.S.A.Legowo, Ketua Pelaksana Harian Dewan Kerajinan Nasional.

Ketua IV : Sdr. Ny. Suprpti Suprpto.

Sekretaris Jenderal : Sdr. Drs. Sukarno, Direktur Industri Kerajinan Umum, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Departemen Perindustrian.

Sekretaris I:Sdr. Ir.Abdoelah Sjamsoedin, Direktur Bina Hubungan Lembaga Wisata Internasional, Direktorat Jenderal Pariwisata, Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi.

Sekretaris II:Sdr. Ir. Binaldjemur Danuhadiningrat, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Departemen Perindustrian.

Sekretaris III:Sdr. Lumayan Suhartono, S.H. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Kerajinan Nasional.

Bendahara I:Sdr. Drs. Sudjana, Kepala Bagian Keuangan, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Departemen Perindustrian.

Bendahara II:Sdr. Ny. T. Darsojo, Wakil Bendahara Dewan Kerajinan Nasional.

Pasal 2

Panitia bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan dengan sebaik-baiknya konperensi dan pameran yang meliputi kegiatan di bidang :

- a.Konperensi,
- b.Tatalaksana Konperensi,
- c.Promosi dan Publikasi,
- d.Pameran dan Lomba Kerajinan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian.

Pasal 4

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya dan apabila dipandang perlu, Menteri Perindustrian dapat menambah anggota dan kelengkapan Panitia.

(2)Perincian tugas dan tata cara kerja Panitia diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian.

Pasal 5

Biaya penyelenggaraan konperensi dan pameran kerajinan internasional ini dibebankan pada anggaran Departemen Perindustrian.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1984.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

C:\PUU\WEB\dokumen\docpres\KEPPRES NO 74 TH 1984.DOC